



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Kebo binti Hamuda alias Muda Dg. Nappu**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Dahlia Raya, RT 001 RW 005, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

melawan

**Masita binti Hamuda alias Baharuddin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Dahlia Raya, RT 001 RW 005, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin Mangngalle telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Muda Dg. Nappu, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Ta'le, saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Rola dan Dg. Solla dengan maskawinnya berupa kebun seluas 4 x 2 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Masita binti Baharuddin, umur 22 tahun;
  - Suandi bin Baharuddin, umur 15 tahun;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2021 telah meninggal seorang laki-laki bernama Baharuddin bin Mangngalle berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/13/KTT/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
8. Bahwa, Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara bebas biaya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/460/HK.05/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
9. Bahwa, semasa hidup almarhum Baharuddin bin Mangngalle mempunyai BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan almarhum;

**Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Kebo binti Hamuda alias Muda Dg. Nappu) dengan suami Pemohon (Baharuddin bin Mangngalle) yang dilaksanakan pada tahun 1996 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara pada DIPA;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari mulai tanggal 29 April 2021 namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle;

**Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Jawaban Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya tahap replik yang diajukan oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan duplik yang diajukan oleh Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kebo binti Hamuda alias Muda Dg. Nappu (Pemohon I) Nomor 7373014307730002 tanggal 22 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Baharuddin (suami Pemohon) Nomor 7373011401080162 tanggal 18 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Baharuddin (suami Pemohon) Nomor 472.12/13/KTT/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Bukti Saksi

1. **Nuhung bin Ma'de**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah namun mengetahui jika sedang ada pernikahan yang dilaksanakan;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon bernama Muda Dg. Nappu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle adalah imam desa setempat namun tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Baharuddin bin Mangngalle kepada Pemohon pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Baharuddin bin Mangngalle berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Mangngalle tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Baharuddin bin Mangngalle meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Rumah Sakit Sarewigading karena sakit tumor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah dikaruniai 2 orang anak;

**Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi buku nikah dan pengalihan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemohon (Kebo binti Hamuda alias Muda Dg. Nappubinti Mallawi) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palopo dan serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Nur Intan binti Juma'**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle menikah di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon bernama Muda Dg. Nappu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle adalah imam desa setempat yang bernama H. Ta'le;
- Bahwa mahar yang diberikan Baharuddin bin Mangngalle kepada Pemohon pada waktu itu berupa tanah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dg. Rola dan Dg. Solla;
- Bahwa pada saat menikah Baharuddin bin Mangngalle berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Baharuddin bin Mangngalle tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa Pemohon dengan Baharuddin bin Mangngalle tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Baharuddin bin Mangngalle meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah dikaruniai 7 orang anak namun 2 orang telah meninggal dunia
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan administrasi buku nikah dan pengalihan santunan BPJS Ketenagakerjaan serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Pemohon serta Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan Pemohon

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle yang dilaksanakan pada tahun 1996, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, senyatanya dalam persidangan Termohon tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga selanjutnya Termohon tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Jawaban Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya tahap replik yang diajukan oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan duplik yang diajukan oleh Termohon tetap pada jawabannya;

**Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nuhung bin Ma'de dan Nur Intan binti Juma' yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Palopo, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kota Palopo merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah meninggal dunia tanggal 14 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan

**Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejak dan perawan, Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *aquo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dua orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1996 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon yang bernama Muda Dg. Nappu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang Dg. Rola dan Dg. Solla dengan mahar berupa kebun seluas 4 x 2 m<sup>2</sup> dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam Desa setempat bernama H. Ta'le untuk menikahkan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi

**Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle sebagaimana pengakuan Pemohon dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil (HR. Daruqutniy);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tahun 1996 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, almarhum Baharuddin bin Mangngalle berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni paman Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah memenuhi syarat yang

**Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Baharuddin bin Mangngalle telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa kebun seluas 4 x 2 m<sup>2</sup> dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

**Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Baharuddin bin Mangngalle telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Para Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 465/21/KTT/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tompotikka dan oleh Pengadilan Agama diberikan biaya prodeo sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo Tahun Anggaran 2021.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Kebo binti Hamuda alias Muda Dg. Nappu**) dengan **almarhum Baharuddin bin Mangngalle** yang

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 1996 di Desa Bonto Rappo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 *Hijriah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Hakim Anggota,  
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,  
ttd

Khumaeni, S.H.I.

## Perincian biaya :

- |              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses    | : Rp | 50.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp | 155.000,00 |
| 3. Meterai   | : Rp | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2021/PA.Plp.